



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Selain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah disusun Penetapan kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Akhirnya dengan mengharapkan Ridho Allah Subhanahu wata'ala, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palu, 13 April 2026

Kepala Dinas,



Sisliandy Ponulele
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19780707 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Gambaran Umum.....	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3 Isu – isu Strategis dan Permasalahan	27
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	28
BAB II.....	1
PERENCANAAN KINERJA	1
2.1 Renstra Perangkat Daerah	1
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	10
A. Renstra 2021-2026	10
3) Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
4) Perjanjian Kinerja	21
BAB III.....	1
AKUNTABILITAS KINERJA	1
3.1 Capaian Kinerja.....	1
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.3 Inovasi	33
3.4 Penghargaan.....	35
BAB IV	1
PENUTUP	1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Identifikasi Masalah.....	28
Tabel I.2 Format Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025.....	28
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan 2025-2029.....	20
Tabel III. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026 dan 2025-2029.....	4
Tabel III. 2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025	1
Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Renstra Tahun 2021-2026 dan 2025-2030.....	9
Tabel III. 4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain	11
Tabel III. 5 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	16
Tabel III. 6 Program Kegiatan pencapaian pernyataan kinerja penunjang keberhasilan dan kegagalan.....	17



IKHTISAR

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perhubungan terdiri dari 1 sekretariat, 3 bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai fungsi dalam: (1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan keselamatan jalan & perkeretaapian, bidang pelayaran & LLASDP, (2) Pelaksanaan kebijakan teknis prasarana dan sarana perhubungan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja perhubungan; (4) Pelaksanaan administrasi kedinasan; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014. Mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi antara Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029, laporan ini menyajikan capaian kinerja yang diperbandingkan antara Perjanjian Kinerja (PK) awal dan Perjanjian Kinerja perubahan, guna menggambarkan efektivitas pelaksanaan tugas pada tahun kelima periode lama dan tahun pertama periode baru.

Secara umum, sasaran strategis Dinas Perhubungan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif meskipun terdapat penyesuaian indikator. Capaian sasaran strategis berdasarkan PK awal tercapai sebesar 128%, sedangkan berdasarkan PK perubahan mencapai 142%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan, dari indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, ringkasan capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Provinsi / Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi : Tercapai 0,59 dari target 0,614 (96,09%)
Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp 30.461.300.523 yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 24.216.698.888 atau sebesar 79%.

Pelaksanaan program Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya keterbatasan jumlah personil dan waktu yang menyebabkan monitoring internal belum dapat dilakukan secara konsisten setiap triwulan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya dokumentasi administratif seperti notulen dan daftar hadir, serta belum adanya SOP formal tertulis dan sistem teknologi informasi yang memadai menjadi hambatan dalam integrasi data kinerja. Kurangnya pemahaman teknis dalam menyusun evaluasi yang analitis juga membuat laporan capaian belum sepenuhnya komprehensif. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan telah menetapkan tim pelaksana dan jadwal monitoring rutin guna memastikan penguatan evaluasi internal.

Langkah perbaikan administrasi dilakukan dengan mewajibkan pengumpulan dokumen rapat secara tertib, sementara peningkatan kapasitas SDM ditempuh melalui pelatihan terbatas dan reviu internal oleh Kasubbag PKA untuk mempertajam analisis laporan. Untuk mengatasi keterbatasan sistem digital, saat ini sedang dikaji penggunaan aplikasi sederhana berbasis website atau excel sebagai sarana pengukuran kinerja yang lebih efisien. Meskipun sebagian besar target menunjukkan progres yang baik, masih dijumpai kendala teknis terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala dan kelemahan yang akan dijadikan catatan penting untuk peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan dalam penggunaan anggaran negara/daerah. Selaku Kepala SKPD, laporan kinerja tahunan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun 2025 merupakan periode krusial karena menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sekaligus tahun transisi menuju periode RPJMD 2025-2029.

- Pada **RPJMD 2025-2029**, peran sektor perhubungan semakin strategis terutama dalam mendukung **Misi 3: "Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor"**.

Arah kebijakan ini kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas



Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing periode tersebut. Untuk menjamin seluruh program pembangunan transportasi—baik di darat, laut, maupun udara—terlaksana sesuai target, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan. Capaian kerjanya dilaporkan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
1	PNS	61	57%	46	43%	107
2	PPPK	50	70%	21	30%	71
TOTAL		111	62%	67	38%	178

Tabel I. 2 Jumlah Rekap Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

NO	PDDKN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH
		PNS	PPPK	%	PNS	PPPK	%	
1	SD							
2	SMP							
3	SMA / SMK	24	34	73%	11	10	27%	79
4	D1							
5	D2			0%	1		100%	1
6	D3	7	1	44%	10		56%	18
7	S1 / D4	21	15	55%	18	11	45%	65
8	S2	9		64%	5		36%	14
9	S3			0%	1		100%	1
TOTAL		61	50	62%	46	21	38%	178

Dalam menjalankan operasionalnya di tahun 2025, Dinas Perhubungan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 178 orang, yang terdiri dari 107 orang PNS dan 71 orang PPPK. Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menurut tingkat Esselonisasi Tahun 2025 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang antara lain Esselon II 1 (satu) orang, Esselon IIIa 4



(tiga) orang dan Esselon IVa sebanyak 11 (sebelas) orang serta staff sebanyak (seratus tujuh puluh) orang. Dari eselonisasi tersebut pada tahun 2025 ini sudah terisi semua dan ada pindahan dari OPD lain. Berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mendominasi adalah lulusan SLTA yaitu sebesar dari orang jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang memiliki tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tingkat SLTA dan Diploma 2 (D2). Dari jumlah pegawai belum ada yang memiliki strata 3 atau jenjang pendidikan Doktoral. Terdapat peningkatan jumlah personel dibanding tahun 2024 yang dipengaruhi oleh kebijakan pengangkatan PPPK guna memperkuat fungsi pengawasan lalu lintas, pelayanan transportasi, dan teknis perhubungan lainnya.

Selain dukungan SDM, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan juga didukung oleh sarana dan prasarana penunjang, termasuk perlengkapan jalan provinsi, armada angkutan, serta aset infrastruktur lainnya. Jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah setelah mutasi tambah/ kurang dapat dilihat Berikut disajikan rincian aset tetap Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025.

Tabel I. 3 Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	Rp 14.999.527.680,00	Bahwa asset tersebut berada pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. RA Kartini No. 35 Palu dan UPTD Lingkup Dishub Sulteng
2	Peralatan dan Mesin	Rp 19.799.142.785,45	
3	Gedung dan Bangunan	Rp 29.456.706.198,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 62.774.977.299,51	
5	Aset Tetap Lain	Rp 415.565.000,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 1.604.879.700,00	
Jumlah		Rp 129.140.798.662,96	



Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola berbagai aset vital yang berpusat di Jl. RA Kartini No. 35, Palu serta tersebar di seluruh unit UPTD. Aset utama instansi ini meliputi infrastruktur transportasi seperti Terminal dan Pelabuhan, serta Fasilitas Keselamatan (Faskes) Jalan yang terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman (*guardrail*), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Dukungan operasional diperkuat oleh kepemilikan Gedung Kantor, rumah dinas, serta aset Tanah. Mobilitas pelayanan didukung oleh sektor Peralatan dan Mesin yang mencakup kendaraan dinas jabatan, mobil patroli LLAJ, serta mobil operasional.



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut telah disusun organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi/dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkerataapian, Kepala Bidang Pelayaran Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan 1 (satu) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkerataapian, Kepala Bidang Pelayaran Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;
- e. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setingkat Bidang;
- f. Kelompok jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah



1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- 1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, Aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :



- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
- b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
- c) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, Aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1. 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan Program, Keuangan dan Aset.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;



- b) melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, Keuangan dan Aset;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan Aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset;
- e) melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan Aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f) memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g) melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program Dinas;
- h) melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
- i) melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, Aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (BMD);
- l) melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.



2. 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
 - c) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
 - f) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g) melaksanakan/ menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;



- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan, peningkatan, pemeliharaan/ pengkoordinasian pengoperasian fasilitas perlengkapan jalan, rekomendasi perizinan di Bidang Lalu Lintas Jalan, pengembangan, evaluasi keterpaduan manajemen, rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana lalu lintas angkutan jalan.
- 2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang manajemen, rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan teknik kendaraan;
 - b) pelaksanaan manajemen, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - c) pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - d) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
 - e) pelaksanaan/bimbingan, pengawasan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor; pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan



- bermotor;
- f) pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
 - g) penyiapan bahan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - i) penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan dan pelaporan proses kegiatan lalu lintas angkutan jalan.

3. 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- (2) Uraian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;



- d) melaksanakan penyiapan bahan penanganan kemacetan, daerah rawan kecelakaan dan bencana;
- e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan menyusun bahan usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
- f) melaksanakan penyiapan bahan serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk jaringan lalu lintas jalan pada jalan provinsi;
- g) melaksanakan penyiapan dan proses penetapan rencana induk pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- h) melaksanakan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas dan ketersediaan daya tampung beban jalan;
- i) melaksanakan pemantauan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

3. 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas

- 1) Seksi Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
- 2) Uraian tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun



- program kerja Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja prasarana lalu lintas jalan, dan pengembangan prasarana lalu lintas jalan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penetapan fasilitas keselamatan jalan di jalan Nasional, pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penempatan fasilitas rekayasa keselamatan jalan di jalan Provinsi, prasarana lalu lintas jalan, pemasangan fasilitas jalan;
 - f) melakukan koordinasi teknis penetapan prasarana oleh pihak lain selain dinas perhubungan serta pengelolaan area *traffic control system*;
 - g) melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
 - h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas.



3. 3. Seksi Teknik Kendaraan

- (1) Seksi Teknik Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Teknik Kendaraan;
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Teknik Kendaraan;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Teknik Kendaraan;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pembinaan dan sertifikasi kompetensi pengujian kendaraan bermotor;
 - d) menyiapkan bahan pemberian rekomendasi, pengumpulan dan pengolahan data pengujian kendaraan bermotor serta perusahaan konstruksi/ karoseri
 - e) menyiapkan bahan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - f) menyiapkan bahan penerbitan bebas uji berkala pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara lengkap;
 - g) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan aset;
 - h) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan uji kelaikan kendaraan terhadap angkutan orang, barang;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan



pelaksanaan tugas Seksi Teknik Kendaraan.

4. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian

- 1) Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait penyelenggaraan fungsi angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan.
- 2) Dalam menyelenggaraan tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - c) penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - d) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan



- f) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian.

4. 1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal

- 1) Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
- 2) Uraian tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan penyatu program kerja angkutan jalan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, analisis kinerja serta petunjuk teknis operasional angkutan orang dan barang;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan antar jemput, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Taksi AKDP, dan Angkutan Karyawan serta menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan Antar Kota Antar Provinsi;



- g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin Angkutan Sewa, Angkutan Pariwisata, Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, dan Angkutan Antar Jemput;
- h) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek dan atau jaringan jalan lintas serta kinerja pelayanan angkutan serta bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi AKDP;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.

4. 2. Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan

- 1) Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Keselamatan Jalan;
- 2) Uraian tugas Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan/rencana kerja kebutuhan prasarana angkutan dan keselamatan



- jalan serta menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pengembangan dan pembangunan terminal penumpang angkutan jalan dan perkertaapian;
- d) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana angkutan, alat pengawasan dan keselamatan jalan;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan akreditasi dan kalibrasi alat pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi manajemen mutu prasarana angkutan jalan serta menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe B;
 - g) melaksanakan penyiapan bahan penetapan jaringan, rekomendasi persetujuan pelayanan perkertaapian perkotaan dan atau antar kota, angkutan khusus yang pengoperasiannya dalam Provinsi serta urusan perkeretaapian Provinsi;
 - h) melakukan penetapan dan penyusunan laporan kegiatan sarana angkutan dan perkeretaapian;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.

4. 3. Seksi Keselamatan Jalan

- 1) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi,



pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Keselamatan Jalan;

2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Keselamatan Jalan;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keselamatan Jalan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta menyiapkan bahan pelaksanaan *ramp check* angkutan jalan;
- d) melaksanakan penyiapan bahan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- e) melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) melaksanakan penyiapan bahan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- g) melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan pengaturan operasional lalu lintas serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;



- i) melaksanakan penyiapan bahan operasional, pengawasan dan pengendalian terminal angkutan orang dan barang;
- j) melaksanakan koordinasi teknis kegiatan keselamatan jalan;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan Jalan.

5. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

- 1) Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP mempunyai tugas: menyusun rekomendasi, pembinaan, koordinasi, perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, perkapalan dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan Angkutan sungai danau dan penyeberangan serta menyusun rencana pengelolaan pelabuhan, angkutan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan memperhatikan keterpaduan antar moda.
- 2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan rumusan kebijakan bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan Laut



dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- c) pemberian rekomendasi usaha terkait angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pelabuhan laut dan perkapalan;
- d) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan usaha terkait;
- e) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional perkapalan, keselamatan pelayaran, pelabuhan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pekerjaan lepas pantai, pengerukan, reklamasi, pekerjaan bawah air dan wilayah perairan pelabuhan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Dinas; dan
- g) pelaksanaan koordinasi di bidang perhubungan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan.

5. 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut.
- 2) Uraian tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;



- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;
- c) menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
- e) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha, izin operasi kegiatan penerbitan dokumen pengawakan kapal, izin usaha dock/galangan kapal, izin pekerjaan *salvage*, izin pekerjaan bawah air dan pengawasannya;
- f) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
- g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah Provinsi dan pelabuhan Internasional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin operasi kegiatan cabang perusahaan pelayaran Nasional di Provinsi;
- i) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- j) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan



pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);

- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas.

5. 2. Seksi Kepelabuhanan

- 1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepelabuhanan.
- 2) Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepelabuhanan;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Kepelabuhanan;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi kepelabuhanan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan



- pengumpulan regional;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhandi pelabuhan pengumpulan regional;
- g) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam bagi pelabuhan pengumpulan regional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
- i) melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional;
- j) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi yang meliputi penetapan rencana induk pelabuhan laut *internationalhub*, internasional, penetapan lokasi pelabuhan umum dan Terminal khusus diluar DLKP/DLKR pelabuhan pengumpulan regional dan nasional, penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul dan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

5. 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap



penyelenggaraan kegiatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2) Uraian tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

c) melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

d) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis keselamatan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

e) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana umum jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

f) melaksanakan penyiapan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

h) melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam



Provinsi;

- i) melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan ;
- j) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan dalam Provinsi;
- k) melaksanakan penyiapan bahan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- l) menyiapkan bahan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n) melaksanakan penyiapan bahan penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana Perhubungan

- 1) Kepala UPTD berdasarkan Kepmendagri No. 23 Tahun 2017 mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengelolaan kepelabuhanan.
- 2) Uraian tugas Kepala UPTD meliputi :
 - a) Pembinaan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kegiatan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuhanan;



- b) Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- c) Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

6. 1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang ketatausahaan, yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, serta pengelolaan naskah dinas;

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a) Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, TASPEN, KARSU/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan UPTD;



- g) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
- i) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
- j) Menyiapkan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Perhubungan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

6. 2. Seksi Pengelolaan Kepelabuhan

Seksi pengelolaan kepelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan fasilitas kantor pelabuhan laut pengumpan regional dan penyeberangan lintas kabupaten/kota. Seksi pengelolaan kepelabuhanan mempunyai fungsi :

- a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelola Kepelabuhanan;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan laut dan penyeberangan;
- c) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, menyajikan data dan melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis operasional pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;



- d) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan operasional dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- f) Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengelola Kepelabuhanan;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

6. 3. Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan operasional terminal dan menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas terminal. Uraian tugas Seksi Terminal meliputi :

- a) Mengelola administrasi dan penyusunan program kerja seksi terminal;
- b) Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan terminal;
- c) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang terminal;
- d) Menyiapkan bahan dan menyajikan data serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan terminal;
- e) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;



- f) Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional terminal;
- g) Melakukan pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal;
- h) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
- i) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

7. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional;
- (2) Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

1.3 Isu – isu Strategis dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah tabel Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



Tabel 1. 1 Identifikasi Masalah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG			ISU STRATEGIS PD
			RELEVAN DENGAN PD - GLOBAL	RELEVAN DENGAN PD - NASIONAL	RELEVAN DENGAN PD - REGIONAL	
Letak geografis strategis dengan wilayah daratan luas, pesisir, kepulauan, dan akses jalur laut nasional serta internasional	Konektivitas antarwilayah darat-laut masih terbatas; pelayanan transportasi belum merata; tingkat keselamatan transportasi	Pentingnya transportasi rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	Transisi menuju transportasi hijau dan digitalisasi transportasi global	Program Nasional Tol Laut, pembangunan infrastruktur konektivitas, keselamatan lalu lintas	Keterbatasan sarana prasarana transportasi darat & laut, serta disparitas pelayanan antarwilayah di Sulawesi Tengah	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan
Potensi pengembangan pelabuhan laut dan bandara sebagai simpul logistik dan perdagangan	Fasilitas pelabuhan dan bandara belum optimal dalam menunjang arus barang dan penumpang	Pengendalian pencemaran udara dan laut akibat aktivitas transportasi	Globalisasi perdagangan dan logistik	RPJMN sektor perhubungan dan logistik nasional	Belum meratanya infrastruktur logistik antar kabupaten/kota di Sulteng	Penguatan peran simpul transportasi strategis (pelabuhan dan bandara) untuk mendukung distribusi logistik dan perdagangan

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan ialah memperbaiki dan meningkatkan terhadap permasalahan yang telah terdapat diantaranya ialah :

Tabel I.2 Format Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan terstruktur untuk pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai rencana serta sebagai dasar perbaikan	Menyusun jadwal rutin monitoring dan evaluasi internal minimal per triwulan, serta menetapkan tim pelaksana monev.	Masih dalam proses pemenuhan laporan rencana aksi triwulan	Keterbatasan waktu dan personil untuk monev internal secara berkala. Telah dilakukan sebagian, monitoring dilakukan namun belum konsisten tiap triwulan	https://drive.google.com/drive/folder/1dKcYp7yvwFzFRKV2gU9D6u6T9jVMyw?usp=drive_link
2	Melengkapi pencapaian target sesuai rencana aksi dengan dukungan administrasi yang memadai, dokumentasi rapat, undangan, dan notulen monitoring dan evaluasi, guna memastikan tanggung jawab dan proses pelaksanaan.	Mengumpulkan rapat evaluasi (undangan, notulen, daftar hadir) sebagai bukti administratif	Sebagian dokumentasi sudah tersedia, namun belum lengkap seluruhnya untuk tiap kegiatan.	Kurangnya kesadaran pentingnya dokumentasi kegiatan secara tertib.	https://drive.google.com/drive/folder/1dKcYp7yvwFzFRKV2gU9D6u6T9jVMyw?usp=drive_link
	Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai tanggung jawab	Membuat SOP pemantauan kinerja berjenjang dari level atas hingga pelaksana sesuai	Struktur pemantauan mulai diterapkan namun belum secara formal melalui SOP.	Belum ada standar formal tertulis sebagai acuan pemantauan kinerja.	https://drive.google.com/drive/folder/1hnsDCyIG6ZnmSivTt2C2BwgVn8T0



No	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan	Tautan
3	Kewenangan	Memastikan struktur organisasi.			ac5?usp=drive_link
4	Mendorong dilakukannya diskusi secara rutin dan terstruktur antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan strategis, guna memastikan keterlibatan aktif, penyesuaian visi, serta sebagai bagian dari proses evaluasi dan pengukuran kinerja	Menyusun agenda diskusi rutin lintas eselon dan bidang untuk pengambilan keputusan strategis.	Diskusi pimpinan telah berlangsung namun belum terstruktur secara periodik.	Kesibukan pimpinan menyebabkan diskusi strategis belum terjadwal rutin.	https://drive.google.com/drive/folder/1rxfcCSGiabpH-8WVG4aW-0esyHaXjQo?usp=drive_link
5	Menyusun dan menerapkan mekanisme yang terstruktur untuk proses pengumpulan, pengolahan, hingga supervisi data kinerja, guna memastikan akurasi, konsistensi, dan keterandalan data sebagai dasar pengambilan keputusan.	Membangun mekanisme baku pengumpulan dan validasi data kinerja melalui format isian dan sistem supervisi berjenjang.	Penyusunan mekanisme sedang berjalan, sebagian unit kerja/bidang sudah menerapkan format baku data.	Belum tersedia sistem/aplikasi pendukung untuk integrasi data antar unit kerja/bidang	https://drive.google.com/drive/folder/1lgRvzbketYbve2b99hpstXQnlv14WZ...?usp=drive_link
6	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui pengembangan dan penggunaan aplikasi, dalam proses pengukuran capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan	Mengembangkan dan menerapkan aplikasi sederhana berbasis web/excel untuk memfasilitasi pengukuran kinerja.	Belum ada aplikasi khusus, namun sedang dikaji kemungkinan penggunaan sistem sederhana internal.	Keterbatasan SDM IT dan anggaran untuk pengembangan aplikasi.	https://drive.google.com/drive/folder/1vhhyAyCTXh3EABOaF2ScLpfJu0sJr7...?usp=drive_link
7	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen laporan kinerja dengan mengintegrasikan analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja, sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara	Meningkatkan kapasitas penyusunan laporan melalui pelatihan dan reviu internal sebelum finalisasi.	Sudah dilakukan pelatihan terbatas dan reviu awal oleh Kasubbag PKA	Minimalnya pelatihan formal dalam laporan kinerja berbasis analisis.	https://drive.google.com/drive/folder/1vhhyAyCTXh3EABOaF2ScLpfJu0sJr7...?usp=drive_link

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, terdapat 9 (sembilan) rencana aksi utama yang sedang dijalankan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kinerja di lingkungan dinas. Progres pelaksanaan dari masing-masing rencana aksi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Monitoring dan Evaluasi Internal:** Sedang disusun jadwal rutin monitoring minimal per triwulan serta penetapan tim



pelaksana monev. Saat ini, proses masih terfokus pada pemenuhan laporan rencana aksi triwulan, meskipun kendala keterbatasan waktu dan personel menyebabkan monitoring belum sepenuhnya konsisten setiap triwulan.

- **Penguatan Dokumentasi Administratif:** Dilakukan pengumpulan dokumentasi rapat seperti undangan, daftar hadir, dan notulen sebagai bukti fisik pelaksanaan rencana aksi. Sebagian dokumen telah tersedia, namun masih diperlukan ketertiban administratif yang lebih tinggi karena dokumentasi belum lengkap untuk seluruh kegiatan.
- **SOP Pemantauan Berjenjang:** Sedang disusun SOP pemantauan kinerja berjenjang dari level pimpinan hingga pelaksana guna memastikan pengawasan yang efektif. Struktur pemantauan mulai diterapkan meskipun belum diformalkan dalam regulasi tertulis.
- **Koordinasi Strategis Pimpinan:** Dilakukan agenda diskusi rutin lintas eselon untuk penyelarasan visi dan pengambilan keputusan strategis. Meskipun diskusi pimpinan telah berlangsung, pelaksanaannya belum terjadwal secara periodik akibat kesibukan pimpinan.
- **Mekanisme Supervisi Data:** Sedang dibangun mekanisme baku pengumpulan dan validasi data kinerja untuk menjamin akurasi data. Sebagian unit kerja telah menerapkan format isian baku, namun masih terdapat kendala belum tersedianya sistem atau aplikasi pendukung untuk integrasi data antar unit.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Sedang dikaji kemungkinan penggunaan aplikasi sederhana berbasis web atau excel untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja. Saat ini, pemanfaatan aplikasi khusus masih terkendala oleh



keterbatasan anggaran dan SDM di bidang teknologi informasi.

- **Peningkatan Kualitas Laporan:** Dilakukan peningkatan kapasitas penyusunan laporan kinerja melalui reviu internal oleh Kasubbag PKA dan pelatihan terbatas. Fokus utama adalah mengintegrasikan analisis mendalam terhadap faktor yang berkontribusi pada keberhasilan maupun kegagalan kinerja.
- **Konsistensi Pelaporan Berkala:** Ditetapkan target penyusunan laporan kinerja secara rutin setiap triwulan agar tersedia data yang aktual untuk pengambilan keputusan. Namun, saat ini pelaporan masih cenderung dilakukan secara tahunan karena belum adanya regulasi internal yang mewajibkan laporan triwulanan secara ketat.
- **Evaluasi Rencana Aksi Komprehensif:** Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan rencana aksi dengan menyertakan analisis capaian dan hambatan. Progres evaluasi sudah berjalan sebagian, namun kualitas analisisnya masih perlu ditingkatkan karena kurangnya pemahaman teknis dalam menyusun evaluasi yang bersifat analitis.

Seluruh bukti pelaksanaan tindak lanjut ini telah didokumentasikan secara digital dan dapat diakses melalui tautan penyimpanan data yang relevan untuk masing-masing poin rekomendasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis OPD Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun untuk periode 2025 - 2029 mengacu dan mendukung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029. Dalam Tahun 2026 yang merupakan pelaksanaan RPJMD (2025-2029) sesuai pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan Visi dan Misinya menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun misi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025 – 2029 yaitu :

“Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Berorientasi Pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor ”

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Bidang Perhubungan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Misi 3 RPJMD, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar sektor. Dalam kerangka tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai adalah terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, 49 yang diwujudkan melalui peningkatan rasio konektivitas simpul transportasi provinsi. Untuk mendukung. Pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yakni meningkatnya layanan simpul transportasi serta meningkatnya keselamatan transportasi daerah provinsi. Kedua sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase layanan transportasi darat dan laut serta



persentase tingkat keselamatan transportasi, sehingga capaian pembangunan dapat terukur secara jelas dan obyektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sektor transportasi. Tugas utama Dinas Perhubungan meliputi pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan. Dengan visi daerah “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”, penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan wilayah.

2.1.1. Visi

Visi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

“*Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal*”

➤ ***Makna terkandung visi dimaksud :***

Pelayanan Transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), efisien, ramah lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, berbasis teknologi, SDM yang profesional dan konektifitas antar daerah dalam suatu sistem pelayanan transportasi



serta mampu mendukung pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 2.1.2.1 Meningkatkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum;
- 2.1.2.2 Meningkatkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan yang berdaya saing;
- 2.1.2.3 Mengembangkan pelayanan Perhubungan yang handal;
- 2.1.2.4 Mewujudkan pelayanan Perhubungan yang lancar, aman, nyaman dan selamat;
- 2.1.2.5 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan yang terintegrasi;
- 2.1.2.6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan yang berkualitas.

Dengan penetapan misi di atas, maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai Visi semakin nyata dan terarah. Namun demikian, untuk tercapainya Visi dan terwujudnya Misi Dinas Perhubungan tersebut, diperlukan adanya *Nilai* yang akan memberikan petunjuk bagi setiap perencana maupun yang terlibat di dalamnya sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkualitas yang tertuang dalam **SISTRANAS** yaitu *Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman serta efisien dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional.*



2.1.3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi yang hendak dicapai, maka tujuan strategis perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun (2025- 2029) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelanjutan reformasi dan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan yang akuntable;
3. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang handal;
4. Meningkatkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien;
5. Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan;



6. Mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan berkemampuan tinggi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4. Sasaran dan Indikator

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat tercapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas



Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan perhubungan yang berkelanjutan ;
- 3) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 4) Meningkatkan kinerja angkutan dan lalu lintas jalan;
- 5) Meningkatkan kinerja Pelayanan dan Keselamatan angkutan dan lalu lintas Laut;
- 6) Meningkatkan Kinerja Operasional UPT Dishub;
- 7) Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan;
- 8) Mengembangkan pelabuhan;
- 9) Membangun dan memelihara pelabuhan;
- 10) Menyediakan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan kepulauan;
- 11) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur yang bertanggung jawab.



Rincian Tujuan, Sasaran, dan Indikator dalam Penyusunan Rencana Strategis disusun sebagai berikut :

Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Periode 2021-2026

NO	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Tujuan	2 Rasio Konektivitas Provinsi	3 -	4 -	5 0,574	6 0,584	7 0,604	8 0,614	9 0,624	10 0,624



Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Periode 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	MEWUJUDKAN LAYANAN YANG NYAMAN, AMAN DAN TERJANGKAU		RASIO KONEKTIVITAS SIMPUL TRANSPORTASI PROVINSI	RASIO	0,614	0,624	0,635	0,645	0,655	0,665

Rincian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Rincian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

NSPK SASARAN RP.JMD RELEVAN	NSPK DAN SASARAN RP.JMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Simpul Transportasi										
	Meningkatnya Kualitas Simpul Transportasi									
		<i>Mewujudkan Layanan transportasi yang Nyaman, Aman dan</i>		<i>Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi</i>	0.614	0.624	0.635	0.645	0.655	0.665
			<i>Meningkatnya layanan</i>	<i>Persentase layanan</i>						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2025 II - 9

			<i>Simpul Transportasi</i>	<i>transportasi Darat & Laut</i>	30%	40%	50%	60%	70%	80%
				<i>Konektivitas Darat</i>	0,427	0,437	0,458	0,468	0,478	0,487
				<i>Konektivitas Laut</i>	0,187	0,187	0,197	0,197	0,207	0,207
				<i>Persentase Koordinasi Perkeretaapian Yang Dilaksanakan</i>	1	1	1	1	1	1
			<i>Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah</i>	<i>Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi</i>	70%	70%	80%	80%	90%	100%
				<i>Persentase fasilitas keselamatan dan nelenakanan</i>	20%	25%	30%	40%	45%	50%
				<i>Persentase kapal pelayaran yang lauk beroperasi</i>	50%	60%	70%	80%	90%	100%



2.2 Struktur Program dan Kegiatan

A. Renstra 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah menyertai keterkaitan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kab/Kota dan juga Renja Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran pembangunan nasional sektor transportasi dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, maka Sasaran Pembangunan Transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 -2024 dijabarkan dalam 4 fokus yaitu :

1. konektivitas Poros Maritim;
2. konektivitas Multimoda;
3. keselamatan Transportasi; dan
4. transportasi Perkotaan.

Adapun sasaran rencana pembangunan jangka panjang nasional infrastruktur transportasi tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. konektivitas Poros Maritim; meliputi : peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- b. konektivitas Multimoda; II-8 meliputi : perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- c. keselamatan Transportasi; Meliputi : integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan
- d. transportasi Perkotaan Meliputi : memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini fokus pada peningkatan keselamatan dan kelancaran arus barang serta penumpang di jalan provinsi.

- Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Provinsi



- Melakukan inventarisasi dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, serta alat penerangan jalan di ruas jalan kewenangan provinsi.
- Penyediaan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
- Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
 - Pelaksanaan pemantauan kelaikan kendaraan angkutan umum melalui mekanisme rampcheck guna memastikan standar keselamatan di jalan.
- Kegiatan: Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Logistik Terpadu
 - Pelaksanaan program angkutan mudik gratis bagi masyarakat untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk.
 - Monitoring arus distribusi logistik guna menjaga stabilitas ekonomi antar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

2. Program Penyelenggaraan Pelayaran

Program ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan kepulauan di Sulawesi Tengah.

- Kegiatan: Peningkatan Konektivitas Angkutan Laut dan Penyeberangan
 - Optimalisasi rute angkutan penyeberangan antar pulau untuk mengatasi disparitas pelayanan antarwilayah.
 - Mendukung program nasional Tol Laut guna mempercepat distribusi barang ke wilayah kepulauan dan terpencil.
- Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Transportasi Laut (Pelabuhan)
 - Penguatan peran pelabuhan pengumpan regional sebagai simpul logistik dan perdagangan lokal.
 - Penyediaan sarana penunjang di pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang kapal laut.

B. Renstra 2025-2029



Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan transportasi terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 : 1) Menjadi instrumen pengarah pembangunan transportasi di tingkat daerah, sehingga seluruh kebijakan dan kegiatan dapat terukur, efektif, dan efisien, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya. 3) Menjadi pedoman pengukuran kinerja Dinas Perhubungan secara transparan dan akuntabel, dengan indikator dan target yang jelas, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala, serta sinergi pembangunan antarwilayah, antarinstansi, serta kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memperkuat konektivitas, keselamatan, dan layanan transportasi publik;

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Bidang Perhubungan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Misi 3 RPJMD, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar sektor. Dalam kerangka tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai adalah terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, 49 yang diwujudkan melalui peningkatan rasio konektivitas simpul transportasi provinsi. Untuk mendukung. Pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yakni meningkatnya layanan simpul transportasi serta meningkatnya keselamatan transportasi daerah provinsi. Kedua sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase layanan transportasi darat dan laut serta persentase tingkat keselamatan transportasi, sehingga capaian pembangunan dapat terukur secara jelas dan obyektif. Peningkatan layanan simpul transportasi diwujudkan melalui berbagai indikator, di antaranya persentase layanan transportasi darat dan laut yang semakin merata dan persentase tingkat keselamatan transportasi



yang semakin meningkat. Indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, terdapat sejumlah program strategis. Pertama adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi darat. Program ini mencakup kegiatan pengaturan lalu lintas, penataan trayek, hingga penyediaan fasilitas pendukung keselamatan di jalan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan transportasi darat, sekaligus meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan lalu lintas yang dapat mengurangi risiko kecelakaan. Kedua adalah Program Pengelolaan Pelayaran, yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan transportasi laut. Mengingat kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah kepulauan dan pesisir, keberadaan transportasi laut sangat vital sebagai penghubung antarwilayah. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan standar layanan angkutan laut antarwilayah serta memastikan kapal-kapal yang beroperasi memenuhi kelayakan dan standar keselamatan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta peningkatan kualitas layanan transportasi laut sekaligus peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran. Keseluruhan program tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai penunjang pembangunan daerah. Transportasi darat dan laut yang terkelola dengan baik akan memperlancar arus barang dan jasa, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan penyelenggaraan transportasi di Sulawesi Tengah mampu menjawab tantangan utama seperti 57 keterbatasan aksesibilitas, rendahnya standar keselamatan, serta disparitas layanan antarwilayah. Ke depan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknik perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai jembatan antara



perencanaan strategis dengan penganggaran tahunan. Metode ini memastikan bahwa setiap Tujuan dan Sasaran besar yang mengacu pada RPJMD dapat dipecah hingga menjadi Subkegiatan yang paling detail. Pada akhirnya, Subkegiatan inilah yang menjadi dasar utama alokasi anggaran dalam APBD, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipastikan mendukung pencapaian target kinerja dinas secara efektif dan akuntabel.

Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Setelah	Bertambah /
1	2	3	4	5
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 18.240.385.074	Rp 21.965.712.064	+
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 1.404.886.000	Rp 1.511.753.750	+
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 194.098.500	Rp 289.492.750	+
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 34.012.500	Rp 57.935.000	+
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD	Rp 1.176.775.000	Rp 1.164.325.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	Rp	+
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	Rp	+
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	Rp	+
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	Rp	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Rp 84.000.000	Rp 80.770.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	Rp	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 220.237.500	Rp 208.922.684	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 449.130.701	Rp 22.500.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	Rp	+
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 13.884.410	Rp 15.972.954	+
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 511.569.600	Rp 4.386.651.800	+
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.773.122	Rp 24.113.830	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 34.148.000	Rp 33.364.900	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 501.198.500	Rp 432.613.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 344.060.210	Rp 59.374.340	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp	Rp	-
	Pengadaan Mebel	Rp 211.060.210	Rp 59.374.340	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp	Rp	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	Rp	+



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2025 II - 15

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 15.700.000	Rp 10.650.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 242.250.616	Rp 202.187.880	+
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 165.000.000	Rp 176.800.000	+
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 791.400.000	Rp 771.200.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 767.865.000	Rp 559.205.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp 605.470.000	Rp 477.520.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp 73.750.000	Rp 43.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 80.045.000	Rp 30.675.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Rp	Rp	-
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp 77.526.000	Rp 26.436.000	-
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Rp 77.526.000	Rp 26.436.000	-

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 5.433.569.854	Rp 5.351.722.672	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 5.082.862.354	Rp 5.029.622.422	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 350.707.500	Rp 322.100.250	-
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Rp 202.220.200	Rp 127.965.250	-
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan	Rp 115.699.950	Rp 89.775.000	-
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jalan	Rp 86.520.250	Rp 38.190.250	-
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk	Rp 97.257.750	Rp 14.345.300	-
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Rp 97.257.750	Rp 14.345.300	-
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di	Rp 946.448.359	Rp 851.311.042	-
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur	Rp 44.777.250	Rp 2.500.000	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Rp 13.982.500	Rp 8.612.000	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Rp 304.417.559	Rp 171.983.342	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Manajemen	Rp 481.105.800	Rp 590.824.700	+
	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik	Rp 102.165.250	Rp 77.391.000	-
	Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	Rp 102.165.250	Rp 77.391.000	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Rp 102.463.500	Rp 47.473.500	-
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 102.463.500	Rp 47.473.500	-
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.724.000	Rp 2.990.000	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2025 II - 16

	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Antar Kota	Rp	14.724.000	Rp	2.990.000	-
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang	Rp	60.742.500	Rp	37.550.450	+
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Or	Rp	19.710.000	Rp	10.001.950	-
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Angkutan	Rp	41.032.500	Rp	27.548.500	-
	Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Rp	14.694.000	Rp	3.503.500	-
	PROGRAM PENGELOLAAN	Rp	14.694.000	Rp	3.503.500	-
	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Rp	14.694.000	Rp	3.503.500	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Rp	14.694.000	Rp	3.503.500	-
	PROGRAM PENGELOLAAN	Rp	41.361.356.584	Rp	1.005.266.513	-
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi Lintas	Rp	96.663.000	Rp	81.349.350	-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik	Rp	25.808.500	Rp	13.729.250	-



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp	70.854.500	Rp	67.620.100	-
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pada Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Rp	14.679.050	Rp	10.046.600	-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Rp	14.679.050	Rp	10.046.600	-
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp	10.396.000	Rp	10.396.000	+
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Rp	10.396.000	Rp	10.396.000	+
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Rp	50.112.000	Rp	10.100.000	-
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Rp	50.112.000	Rp	10.100.000	-
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Perairan, dan Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan	Rp	191.644.684	Rp	412.919.626	+
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Perairan, dan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Managemen	Rp	191.644.684	Rp	412.919.626	+
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatan Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Rp	12.600.000	Rp	9.025.000	-
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatan pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Rp	12.600.000	Rp	9.025.000	-
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Rp	425.367.200	Rp	17.035.000	-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Rp	404.477.500	Rp	3.305.000	-
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Rp	20.889.700	Rp	13.730.000	-
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan, dan Pengoperasian	Rp	15.787.500	Rp	12.977.500	-
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Rp	15.787.500	Rp	12.977.500	-



	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	40.544.107.150	Rp	441.417.437	-
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	40.544.107.150	Rp	441.417.437	-



UPT PENGELOLA SARANA PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	1.021.830.585	Rp	862.119.982	-
		Rp	34.600.317	Rp	32.240.900	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp	34.600.317	Rp	32.240.900	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	34.600.317	Rp	32.240.900	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	112.633.318	Rp	64.427.132	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp	4.954.935	Rp	2.805.216	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	90.118.513	Rp	50.280.511	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	7.861.420	Rp	6.366.905	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	9.698.450	Rp	4.974.500	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	831.016.950	Rp	747.141.950	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.504.000	Rp	1.504.000	+
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	121.237.950	Rp	94.237.950	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	708.275.000	Rp	651.400.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	43.580.000	Rp	18.310.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp	30.790.000	Rp	5.680.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	12.790.000	Rp	12.630.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	44.571.150	Rp	46.091.150	+
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp	44.571.150	Rp	46.091.150	+
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp	44.571.150	Rp	46.091.150	+
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	119.526.150	Rp	117.911.150	-
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Rp	16.560.000	Rp	12.570.000	-
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp	16.560.000	Rp	12.570.000	-
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	102.966.150	Rp	105.341.150	+
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Rp	102.966.150	Rp	105.341.150	+
	TOTAL KESELURUHAN	Rp	67.737.315.706	Rp	30.460.398.573	-

3) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Mewujudkan Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, Dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Provinsi / Rasio Konektivitas Simpul Trasnportasi Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan})$ IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \text{ dibagi jumlah kebutuhan} / ((RT)+RTSTP+RKA+RTL+RTU+RTK) \times 6$	Data Angkutan Jalan dan Data Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Pelayaran

Indikator Kinerja Utama urusan perhubungan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 Rasio Konektivitas Provinsi	4 -	5 0,574	6 0,584	7 0,604	8 0,614	9 0,624

Tabel II. 6 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2025- 2029

NO	Indikator/Tujuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



<i>Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	0.614	0.624	0.635	0.645	0.655	0.665	0.665
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4) Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2025 – 2030, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025,

Tahun 2025, Dishub Sulteng menyusun Perjanjian Kinerja awal yang diturunkan dari Renstra 2021-2026 dan juga Perjanjian Kinerja perubahan yang diturunkan dari Renstra 2025-2029. Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 Dishub Sulteng sebagai berikut:

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	Rasio Konektivitas Provinsi / Rasio Konektivitas Simpul Trasnportasi Provinsi	0,614



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Maret 2007 Tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan suatu program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan DISHUB Sulteng berdasarkan Renstra 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

“Meningkatnya Pelayanan Transportasi, Konektivitas dan Keselamatan wilayah provinsi”

Pencapaian tujuan DISHUB Sulteng berdasarkan Renstra 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

“Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau”

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut :



- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mencakup ;

- (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
- (2) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan



kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing - masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata - rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tetap mengacu pada dokumen RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan dan isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan target kinerja.



Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel III. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026 dan 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	<i>Meningkatnya Pelayanan Transportasi, Konektivitas dan Keselamatan wilayah provinsi / Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	Rasio Konektivitas Transportasi / Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0.614	0.59	96,09%

Secara teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi, nilai 0,59 tersebut merupakan hasil bagi (rasio) antara kondisi eksisting dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Data yang dikumpulkan meliputi:

- Data Simpul Transportasi :
 - Jumlah Terminal Penumpang (khususnya Tipe B yang dikelola Provinsi) yang beroperasi aktif.
 - Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional atau dermaga penyeberangan yang sudah memiliki layanan rutin.
- Data Layanan Trayek/Lintas:
 - Jumlah Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang izinnya masih aktif dan benar-benar dijalankan oleh operator.
 - Jumlah Lintas Penyeberangan yang melayani perpindahan antar simpul (pulau/wilayah).
- Data Kebutuhan (Denominator):



- o Total jumlah simpul atau trayek yang seharusnya ada sesuai dengan dokumen Tatrawil (Tataran Transportasi Wilayah) atau Renstra (Rencana Strategis).

Rumus Analisis yang Digunakan berdasarkan standar indikator kinerja perhubungan, nilai tersebut biasanya dihitung dengan formula:

$$\{\text{Rasio Konektivitas}\} = \{\text{Jumlah Simpul/Trayek yang Terlayani}\} \div \{\text{Total Kebutuhan Simpul/Trayek Sesuai Standar}\}$$

Atau sering kali menggunakan pembobotan jika mencakup moda darat dan laut:

- Konektivitas Darat: (Trayek aktif / Kebutuhan trayek) Bobot.
- Konektivitas Laut/Penyeberangan: (Lintas aktif / Kebutuhan lintas) \Bobot.

Nilai 0,59 menunjukkan bahwa dari total 100% target konektivitas ideal yang direncanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini baru tercapai sekitar 59% secara absolut. Namun, jika dibandingkan dengan Target Tahun Berjalan (0,614)

B. Realisasi Kinerja serta Pencapaian Kinerja serta capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Hingga akhir tahun 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan pengukuran atas seluruh capaian indikator sasaran.

Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi



dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Keselamatan transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dengan salah satu programnya yaitu Zero Accident. Untuk mencapai tujuan ini diharapkan seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk secara bertahap mengurangi angka kecelakaan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya ikut berusaha meningkatkan keselamatan transportasi melalui program dan kegiatan yang berkaitan.



a. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan 2025-2029

Capaian tahun 2025 ini akan dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Perbandingan capaian IKU DISHUB tahun 2025, 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah Tabel III. 2 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025. (Dinarasikan)

Tabel III. 2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Meningkatnya Pelayanan Transportasi, Konektivitas dan Keselamatan wilayah provinsi / Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	Rasio Konektivitas Provinsi / Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,584	0.77	100%	0,604	0.77	127%	0.614	0.59	96,09%	Untuk Indikator Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Menggunakan Satuan Indeks dan Rasio sedangkan Pada Tahun 2025 Menggunakan Satuan Persentase



Pada tabel di atas dapat dilihat pada sasaran pertama yaitu meningkatnya layanan simpul transportasi menunjukkan capaian yang sangat baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dapat diukur dengan banyaknya jumlah pergerakan orang maupun barang yang menggunakan transportasi darat dan laut, khususnya jumlah orang yang menggunakan transportasi laut lebih banyak, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu untuk angkutan darat masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum sementara untuk angkutan laut masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan kapal untuk bepergian sehingga secara capaian, layanan angkutan laut lebih tinggi daripada angkutan darat bahkan untuk tahun 2025 realisasi yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kinerja yang signifikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak pada perbaikan layanan baik transportasi darat maupun laut.

Pada sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya keselamatan transportasi daerah provinsi yang diukur dengan persentase tingkat keselamatan. Pada tahun 2023 dan 2024 perhitungannya menggunakan rasio kecelakaan lalu lintas per 100.000 (seratus ribu) keberangkatan, artinya jumlah kecelakaan lalu lintas dihitung setiap 100.000 (seratus ribu) perjalanan atau keberangkatan. Untuk tahun 2025 secara perhitungan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang membedakan pada satuan yang digunakan yaitu persentase. Dari realisasi kinerja yang telah dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Belum memadainya fasilitas keselamatan jalan
2. Masih banyaknya *blackspot* yang belum terfasilitasi oleh rambu-rambu lalu lintas
3. Kondisi jalan baik dari jalan nasional, provinsi dan kabupaten belum semuanya layak



4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan berlalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

A. Peningkatan Konektivitas Transportasi Darat dan Laut Sasaran untuk meningkatkan konektivitas wilayah menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hal ini diukur melalui indikator Rasio Konektivitas Provinsi yang terus melampaui target setiap tahunnya:

- Pada tahun 2022, realisasi mencapai angka 100 dengan persentase capaian 100% dari target 0,574.
- Tahun 2023 mencatat realisasi sebesar 0,77 yang memenuhi 100% dari target 0,584.
- Puncaknya pada tahun 2024, kinerja melonjak hingga 127% dengan realisasi tetap terjaga pada angka 0,77 di atas target 0,604. Capaian ini selaras dengan isu strategis untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi yang aman dan berkelanjutan guna mengatasi keterbatasan sarana prasarana antarwilayah.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Transportasi Dinas Perhubungan berhasil menjaga konsistensi mutu pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sasaran ini secara konsisten mencapai target 100% selama tiga tahun berturut-turut:

- Realisasi indeks meningkat secara bertahap dari 0,6 (2022), menjadi 0,7 (2023), hingga mencapai angka 77 pada tahun 2024. Keberhasilan ini menjawab permasalahan belum optimalnya fasilitas pelabuhan dan bandara dalam menunjang arus penumpang dan barang, sekaligus mendukung transisi menuju digitalisasi transportasi global.

C. Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Upaya penjaminan keselamatan transportasi menunjukkan performa yang cukup stabil,



meskipun terdapat dinamika pada tahun terakhir. Indikator yang digunakan adalah Rasio Kejadian Kecelakaan Per 100 Ribu Keberangkatan:

- Pada tahun 2022 dan 2023, sasaran ini tercapai penuh 100% dengan realisasi masing-masing sebesar 0,0019 dan 0,01052.
- Pada tahun 2024, meskipun realisasi mencapai angka 0,2000, persentase capaian sedikit terkoreksi menjadi 95% dari target yang ditetapkan sebesar 0,1900. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat isu keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari program nasional dan regional yang harus terus ditingkatkan guna mewujudkan transportasi yang aman bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.



Berdasarkan data capaian kinerja yang tercantum dalam tabel hasil evaluasi tahun 2022 hingga 2025, berikut adalah narasi capaian untuk masing-masing sasaran strategis:

1. Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Laut Sasaran ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memperluas aksesibilitas wilayah. Indikator Rasio Konektivitas Provinsi secara konsisten memenuhi target dengan tren peningkatan efektivitas yang tajam.

- Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi rasio konektivitas mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
- Memasuki tahun 2024, kinerja melampaui ekspektasi dengan capaian sebesar 127%, di mana realisasi tercatat pada angka 0,77 dari target 0,604. Hal ini membuktikan efektivitas program dalam mengatasi kendala keterbatasan prasarana transportasi di wilayah Sulawesi Tengah.

2. Meningkatkan Layanan Sempul Transportasi (Kualitas Pelayanan) Upaya optimalisasi fasilitas simpul seperti pelabuhan dan bandara menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

- Pada periode 2023 dan 2024, indeks kepuasan terhadap layanan transportasi darat dan laut secara konsisten mencapai target 100%.
- Pada tahun 2025, efektivitas layanan simpul transportasi melonjak drastis hingga mencapai 147%, dengan realisasi sebesar 44% dari target 40%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dan perbaikan fasilitas simpul logistik telah memberikan dampak nyata bagi kenyamanan pengguna jasa.

3. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi Sektor keselamatan transportasi menunjukkan performa yang dinamis dengan upaya mitigasi risiko kecelakaan yang semakin intensif.



- Pada tahun 2023, indikator tingkat keselamatan transportasi mencapai target penuh sebesar 100%.
- Meskipun pada tahun 2024 capaian sempat berada di angka 95% (realisasi 0,2000 dari target 0,1900), Dinas Perhubungan berhasil melakukan perbaikan signifikan pada tahun berikutnya.
- Di tahun 2025, tingkat keselamatan transportasi mencapai angka yang sangat memuaskan sebesar 142%, dengan tingkat realisasi keselamatan mencapai 99,10% dari target 70%. Keberhasilan ini selaras dengan isu strategis nasional dalam memperkuat keselamatan lalu lintas dan perlindungan bagi pengguna transportasi di daerah.

C. Membandingkan realisasi kinerja terhadap Renstra

1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dibandingkan dengan Renstra 2021-2026 dan 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Renstra Tahun 2021 – 2026 dan 2025-2029

Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Renstra Tahun 2021-2026 dan 2025-2030

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra Tahun		Tingkat Kemajuan	
				2026	2029	2026	2029
1	2	3	4	5		6=4/5*100	
1	<i>Meningkatnya Pelayanan Transportasi, Konektivitas dan Keselamatan wilayah provinsi / Mewujudkan</i>	Rasio Konektivitas Provinsi/Rasio Konektivitas Simpul Trasnportasi	0.59	0.624	0.665	94%	95%



	<i>Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	Provinsi					
--	--	----------	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pada tahun 2025 hampir mendekati dari target yang ditetapkan pada target akhir Renstra Tahun 2021-2026 dan 2025-2029. Pada sasaran indikator kinerja persentase layanan transportasi darat & laut menunjukkan tingkat realisasi yang belum mencapai pada target akhir renstra tahun 2026 yang disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi khususnya transportasi angkutan darat, sedangkan pada indikator kinerja persentase tingkat keselamatan transportasi sudah hampir memenuhi target akhir renstra tahun 2026, artinya persentase tingkat keselamatan dalam berlalu lintas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari tabel diatas dapat dilihat pada sasaran indikator kinerja persentase layanan transportasi darat & laut menunjukkan tingkat realisasi yang belum mencapai pada target akhir renstra tahun 2029, tetapi hal ini masih bisa dimaksmalkan kembali mengingat masih ada 3 (tiga) tahun lagi periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada indikator kinerja persentase tingkat keselamatan transportasi sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun pada sasaran tersebut terdapat perubahan indikator dalam mengukur capaian yang dimaksud. Pada Renstra Tahun 2021-2026 masih menggunakan indikator persentase kecelakaan lalu lintas sedangkan Renstra Tahun 2025-2029 menggunakan



indikator persentase tingkat keselamatan dalam berlalu lintas.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional/ Daerah Lain

1. Realisasi Kinerja

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DISHUB Sulteng tahun 2025 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel III. 4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional/Daerah lain	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6=4-5
1	<i>Meningkatnya Pelayanan Transportasi, Konektivitas dan Keselamatan wilayah provinsi / Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>	Rasio Konektivitas Provinsi / Rasio Konektivitas Simpul Trasnportasi Provinsi	0.59	0.68	-9,00 (Lebih rendah)

Dari data tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa capaian Rasio Konektivitas Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional/Daerah lain. Pada tahun 2025, realisasi capaian Sulawesi Tengah tercatat sebesar 0,59, sementara realisasi Nasional/Daerah lain berada pada angka 0,68. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja konektivitas di Sulawesi Tengah memiliki efektivitas -9,00% lebih



tinggi dari standar pembandingnya.

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja terhadap standar nasional atau daerah lain, terlihat bahwa secara umum capaian IKU DISHUB Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Narasi capaian untuk masing-masing sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas Transportasi Darat dan Laut
Sasaran ini menunjukkan performa yang sangat kuat dalam mempercepat aksesibilitas antarwilayah di Sulawesi Tengah.
 - Capaian Rasio Konektivitas Provinsi pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,59, sedangkan realisasi Nasional/daerah lain hanya berada pada angka 0,68.
 - Hal ini menunjukkan bahwa kinerja konektivitas di Sulawesi Tengah -9,00% lebih rendah dibandingkan rata-rata pembandingnya Nasional.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Simpul Transportasi Upaya mengoptimalkan layanan di simpul-simpul transportasi (pelabuhan dan bandara) membuahkan hasil yang melampaui target perencanaan.
 - Indikator Persentase Layanan Transportasi Darat & Laut pada tahun 2025 mencapai realisasi 44%, yang dinilai Lebih Tinggi daripada standar pembandingnya.
 - Efektivitas sasaran ini pada tahun 2025 tercatat sebesar 147% dari target yang ditetapkan (target 40% vs realisasi 44%).
 - Capaian ini merupakan peningkatan dibanding tahun 2023



dan 2024 yang stabil pada angka capaian 100%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam namun tetap kompetitif. Pada sasaran Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi, kinerja melebihi target dengan capaian 147% atau sebesar 44 dari target 30. Begitu pula pada sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi yang mencapai 142% atau sebesar 99,10 dari target 70. Namun, untuk indikator kinerja utama (IKU) Rasio Konektivitas Simpul Transportasi, capaian realisasi adalah sebesar 96,09% atau 0,59 dari target yang ditetapkan sebesar 0,614.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yakni Rasio Konektivitas Simpul Transportasi. Terhubungnya antar simpul transportasi diartikan bahwa tersedianya aksesibilitas yang memadai bagi pergerakan orang dan barang antar wilayah di Sulawesi Tengah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap optimalisasi fungsi pelabuhan, terminal, dan bandara melalui program pengembangan sarana dan prasarana transportasi.





Gambar 3. 1 Kegiatan Mendukung IKU di lapangan

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 0,59 dari target 0,614, dengan demikian persentase realisasi terhadap indikator ini adalah 96,09%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target. Rasio 0,59 yang belum mencapai target berarti masih terdapat celah (gap) pada integrasi antarmoda, di mana meskipun kuantitas layanan simpel transportasi telah melampaui target (mencapai 44 dari target 30 atau 147%), namun secara kualitas konektivitas antar titik simpel tersebut belum sepenuhnya sinkron untuk mendukung efisiensi waktu dan biaya perjalanan.

Sebagai langkah solusi untuk permasalahan ini maka kedepannya perlu dilakukan: (1) percepatan revitalisasi infrastruktur pada simpul-simpul transportasi yang memiliki beban arus tinggi, (2) penguatan integrasi antarmoda (darat, laut, dan udara) agar perpindahan penumpang dan logistik lebih efektif, (3) peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam sinkronisasi rute pelayanan, dan (4) optimalisasi sistem informasi transportasi digital guna memantau kinerja konektivitas di tiap



simpul secara real-time.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yakni Rasio Konektivitas Simpul Transportasi. Terhubungnya antar simpul transportasi diartikan bahwa tersedianya aksesibilitas yang memadai bagi pergerakan orang dan barang antar wilayah di Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap dua pilar utama, yaitu optimalisasi fungsi simpul transportasi serta penjaminan aspek keselamatan bagi seluruh pengguna jasa transportasi melalui berbagai program pengawasan dan penyediaan sarana prasarana keselamatan yang memadai. Adapun capaian untuk IKU ini adalah 0,59 dari target 0,614, dengan demikian persentase realisasi terhadap indikator ini adalah 96,09%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target. Nilai rasio 0,59 berarti tingkat keterhubungan antarmoda belum mencapai titik ideal yang direncanakan. Namun, capaian yang sangat positif terlihat pada sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi yang berhasil mencapai 142% atau sebesar 99,10 dari target 70. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konektivitas fisik masih dalam proses optimalisasi, standar keamanan dan keselamatan bertransportasi di Sulawesi Tengah telah melampaui ekspektasi, yang mengindikasikan penurunan risiko kecelakaan dan peningkatan kepatuhan regulasi keselamatan di lapangan. Sebagai langkah solusi untuk memperkuat kedua aspek tersebut, maka kedepannya perlu dilakukan: (1) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pada titik simpul yang masih memiliki hambatan akses, (2) peningkatan pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan pengawasan kelaikan kendaraan (ramp check) secara berkala, (3) penguatan sinkronisasi jadwal dan rute



antar moda transportasi untuk mendukung efisiensi konektivitas, dan (4) edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai budaya keselamatan bertransportasi guna mempertahankan tren positif pada capaian keselamatan daerah.

F. Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Tabel III. 5 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5-8
	Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	0.614	0.59	98,09 %	Rp 30.460.398.573,18	Rp 24.182.273.688	79,39%	19%

Sasaran strategis 1 (SS 1) didukung oleh 3 (tiga) program, yakni program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program pengelolaan pelayaran dan Program pengelolaan perkeretaapian. SS 1 didukung anggaran sebesar Rp 30.460.398.573,18,-. Efisiensi sasaran strategis ini 19 Poin

Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menginstruksikan kepada semua perangkat daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran, tidak terkecuali Dishub Sulteng. Hal inilah yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan maksimal.



G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 6 Program Kegiatan pencapaian pernyataan kinerja penunjang keberhasilan dan kegagalan

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	72 Dokumen, 16 Laporan, 13.860 Unit & 11 Orang	Rp 6.459.794.214,00	730%	Rp 5.924.785.554,00	92%
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya serta Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	70 Dokumen	Rp 26.436.000,00	55%	Rp 14.444.600,00	55%



2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi Daerah	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia dan Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	13.860 Unit	Rp 5.351.722.672,00	91%	Rp 4.879.411.936,00	91%
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	Rp 127.965.250,00	90%	Rp 115.022.250,00	90%



4	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	Rp 14.345.300,00	99%	Rp 14.195.300,00	99%
---	--	---	--	-----------	---------------------	-----	---------------------	-----



5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ, Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi, Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11 Orang & 8 Laporan	Rp 851.311.042,00	96%	Rp 813.997.518,00	96%
---	--	--	---	----------------------	----------------------	-----	----------------------	-----



6	<p>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</p>	<p>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Rp 47.473.500,00</p>	<p>100%</p>	<p>Rp 47.463.500,00</p>	<p>100%</p>
7	<p>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</p>	<p>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Rp 2.990.000,00</p>	<p>100%</p>	<p>Rp 2.990.000,00</p>	<p>100%</p>



8	<p>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>1 Dokumen & 1 Laporan</p>	<p>Rp 37.550.450,00</p>	<p>99%</p>	<p>Rp 37.260.450,00</p>	<p>99%</p>
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								#DIV/0!



1	<p>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</p>	<p>Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</p>	<p>Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</p>	<p>1 Laporan & 1 Unit</p>	<p>Rp 81.349.350,00</p>	<p>89%</p>	<p>Rp 72.262.196,00</p>	<p>89%</p>
---	---	---	---	-------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------



2	<p>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</p>	<p>Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan</p>	<p>Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan</p>	1 Unit	Rp 10.046.600,00	76%	Rp 7.610.400,00	76%
---	---	---	--	--------	---------------------	-----	--------------------	-----



3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Rp 10.396.000,00	97%	Rp 10.105.000,00	97%
---	---	--	---	-----------	---------------------	-----	---------------------	-----



4	<p>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Terkendalnya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalnya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>	1 Laporan	Rp 10.100.000,00	100%	Rp 10.080.000,00	100%
---	---	---	---	-----------	---------------------	------	---------------------	------



5	<p>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</p>	1 Laporan	Rp 412.919.626,00	98%	Rp 403.029.963,00	98%
---	---	---	--	-----------	----------------------	-----	----------------------	-----



6	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 9.025.000,00	100%	Rp 9.025.000,00	100%
---	--	---	--	--------------	--------------------	------	--------------------	------



7	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dan Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen & 1 Laporan	Rp 17.035.000,00	100%	Rp 17.015.000,00	100%
---	--	---	--	-----------------------	---------------------	------	---------------------	------



8	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terawasanya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 12.977.500,00	91%	Rp 11.777.500,00	91%
9	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	5 Unit	Rp 441.417.437,00	94%	Rp 415.750.500,00	94%



Pada indikator kinerja tingkat capaian terdapat capaian indeks Reformasi Birokrasi yang mendukung keberhasilan pencapaian target. Nilai indeks yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2026 yakni 64, dan berhasil direalisasikan sebanyak 92% dari target.

Pada indikator tingkat capaian keselamatan transportasi ini terdapat 2 program yang mendukung keberhasilan pencapaian target. Target yang ditetapkan yakni 100% pada tahun 2025, dan berhasil direalisasikan sebesar 100% (sangat baik). Realisasi kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan target jangka menengah daerah.

Pada indikator kinerja tingkat capaian kualitas layanan transportasi ini terdapat 4 program yang mendukung keberhasilan pencapaian.

Indikator kinerja program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yakni Persentase tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Realisasi kinerja tahun 2025 ini telah sesuai dengan target jangka menengah daerah. Untuk tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan, fasilitas jalan yang dipelihara meliputi LPJU, Marka, dan rambu yang terlaksana 100% (sangat baik). Selanjutnya untuk indikator program lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) ditujukan untuk jalan provinsi yang telah ada maupun yang baru ditetapkan status jalannya yang terletak di beberapa kabupaten dan kota. Target fasilitas lalu lintas tersebut didapat dari survey yang dilaksanakan oleh bidang teknis terkait. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi indikator program ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa upaya untuk meningkatkan keselamatan transportasi telah



dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pemeliharaan perlengkapan jalan
- b. Membangun prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan

Untuk indikator Program Pengelolaan Pelayaran yakni persentase pelabuhan yang dikelola. Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran yang ditujukan kepada masyarakat pengguna jasa layanan transportasi. Peningkatan yang pelayanan baik dari Fasilitas pelabuhan maupun angkutan transportasi laut. Capaian dari program ini berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2025 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah.

Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Disamping itu dibandingkan juga antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2025 untuk mengetahui perkembangan dari tahun sebelumnya.


Belanja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp.30.460.398.573 dengan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 24.182.273.688 atau mencapai *79.39%* dengan *realisasi fisik* *93.45%*. Dengan demikian belanja mengalami kelebihan sebesar Rp.6.278.124.885. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.



3.3 Inovasi

Melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menciptakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik serta mendorong daya saing daerah. SISPANSUS berfungsi sebagai instrumen digital utama dalam menyederhanakan dan mengawasi proses perizinan angkutan khusus, seperti angkutan perintis dan angkutan sewa khusus di wilayah Sulawesi Tengah. Sistem ini mengintegrasikan basis data kendaraan operasional dengan dokumen perizinan, sehingga masa berlaku izin trayek maupun kartu pengawasan dapat terpantau secara otomatis dan real-time. Hal ini memastikan bahwa seluruh armada yang beroperasi di simpul-simpul transportasi telah memenuhi standar legalitas dan teknis yang ditetapkan pemerintah. SISPANSUS hadir sebagai terobosan digital yang merevolusi standar pelayanan publik melalui sistem pendaftaran online Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus. Inovasi ini memungkinkan para pelaku usaha transportasi untuk melakukan proses perizinan secara mandiri dan transparan, tanpa terkendala jarak menuju kantor pusat di Jl. RA Kartini No. 35, Palu. Dengan mengalihkan dari prosedur manual ke platform digital, instansi berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi dan memastikan setiap dokumen perizinan terdokumentasi secara akurat serta memiliki keterandalan data yang tinggi serta sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.





Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan data perizinan armada dengan pemantauan fasilitas perhubungan di lapangan. Data kendaraan yang terdaftar dalam SISPANSUS dikaitkan langsung dengan upaya peningkatan, guna *mewujudkan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau* bagi masyarakat. Melalui perizinan digital ini, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa angkutan di setiap simpul transportasi, berjalan optimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Implementasi SISPANSUS juga menjadi jawaban konkret atas kebutuhan penguatan teknologi informasi dalam proses pengukuran kinerja organisasi. Sistem ini mempermudah pimpinan dan unit Bidang Teknis Perhubungan dalam melakukan evaluasi berjenjang serta parameter mendalam terkait faktor keberhasilan layanan perhubungan di seluruh wilayah provinsi. Dengan komitmen pada modernisasi layanan ini, Dinas Perhubungan tidak hanya menjaga nilai strategis aset yang dikelola, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja instansi dalam mewujudkan sistem transportasi yang tertib administrasi dan berorientasi pada keselamatan.

Melalui aplikasi ini, pemohon izin dapat memantau status pengajuan mereka secara transparan, sementara pihak dinas dapat melakukan verifikasi data aset secara lebih akurat. Integrasi data perizinan dalam



SISPANSUS juga mencegah terjadinya tumpang tindih dan memastikan bahwa distribusi angkutan khusus selaras. Dengan alur perizinan yang terdigitalisasi, hambatan birokrasi dapat dikurangi sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel. Efektivitas sistem perizinan berbasis SISPANSUS ini berdampak langsung pada kualitas pelaporan kinerja organisasi, sesuai dengan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas analisis data. Pimpinan dapat dengan mudah mengevaluasi antara jumlah izin yang diterbitkan dengan kebutuhan nyata konektivitas di lapangan. ini membuktikan komitmen Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tata kelola perizinan yang modern, tertib administrasi, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa transportasi.

3.4 Penghargaan

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih apresiasi atas komitmen tinggi dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan ini tercermin dan menunjukkan efektivitas program dalam mengintegrasikan simpul - simpul transportasi wilayah. Penyelenggaraan sektor Perhubungan dan Pengelolaan aset strategis berupa Terminal, Pelabuhan, dan Fasilitas Keselamatan Jalan yang tersebar di wilayah Palu hingga unit UPTD Sarana Perhubungan menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.





Prestasi ini diperkuat dengan lahirnya inovasi digital SISPANSUS (Sistem Pendaftaran Online Kartu Angkutan Sewa Khusus) yang merevolusi sistem perizinan secara *real-time*. Melalui transparansi proses perizinan bagi angkutan, Dinas Perhubungan mampu memastikan legalitas operasional sekaligus menjaga keandalan data kinerja sesuai rekomendasi evaluasi internal. Integrasi teknologi ini tidak hanya memudahkan pemantauan, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan demi kelancaran mobilisasi masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Sekretariat dan Bidang untuk terus meningkatkan kualitas analisis laporan dan tertib administrasi di masa mendatang. Dengan mengacu pada hasil evaluasi yang komprehensif, Dinas Perhubungan berkomitmen terus meningkatkan dan evaluasi internal untuk pada periode perencanaan selanjutnya. Transformasi menuju birokrasi digital menegaskan posisi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kenyamanan transportasi publi



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pada sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, 4 program, dan 2 kegiatan dengan nilai capaian kinerja 100% atau sangat baik. Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator, 4 program, 6 kegiatan dengan nilai capaian kinerja 100% atau sangat baik.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Belanja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah dianggarkan melalui dana APBD Belanja dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp.30.460.398.573 dengan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 24.182.273.688 atau mencapai *79.39%* dengan *realisasi fisik* *93.45%*. Dengan demikian belanja mengalami kelebihan sebesar Rp.6.278.124.885. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif anggaran tersebut

telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori sangat baik, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Sulawesi Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun.

